



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jalan APT. Pranoto No. 1 Telp. (0554) 21008, 21076, 21015 Fax. 21068

Tanjung Redeb - Berau

Tanjung Redeb, 09 Juni 2020

Nomor : 10-Ulang /Pokja-UKPBJ/KPTLPDTS/VI/2020
Perihal : Undangan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya

Kepada Yth :

DIREKTUR/ DIREKTRIS

cv.mandiri_consultant

Di -

Tempat

Sehubungan dengan tahapan Klarifikasi dan Negosiasi teknis terkait dengan pekerjaan : *Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Drainase/Saluran Pembuang Trans Sambaliung dan Sekitarnya*, maka dengan ini diundang kepada Saudara untuk hadir pada :

Hari : **Rabu**
Tanggal : **10 Juni 2020**
Pukul : **Pukul : 09.30 s/d selesai**
Tempat : Kantor Bagian Layanan Pengadaan/LPSE Kab. Berau atau dengan Zoom Meeting : (Jadwal Zoom Meeting dan Meeting ID/Pasword kami kirimkan melalui email perusahaan Saudara).

Lingkup klarifikasi dan negosiasi :

Aspek-aspek teknis yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi terutama mencerminkan kesesuaian dengan KAK :

- lingkup dan sasaran jasa konsultansi;
- metodologi pelaksanaan pekerjaan;
- kualifikasi Tenaga Ahli, terutama Kualifikasi Tenaga Ahli inti harus dipastikan ketersediaannya oleh peserta;
- organisasi pelaksanaan;
- program alih pengetahuan;
- jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- jadwal penugasan personel; dan/atau
- fasilitas penunjang

Aspek-aspek biaya yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi terutama:

- kesesuaian Tenaga ahli, rencana kerja, metodologi, dengan jenis pengeluaran;
- volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
- biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran/HPS

Dokumen yang harus dibawa :

- Dokumen penawaran teknis asli (khusus untuk dokumen kualifikasi tenaga ahli menyampaikan : ijazah asli/legalisir, referensi asli/legalisir, bukti tenaga ahli tetap apabila status tenaga ahli tenaga tetap);
- Dokumen penawaran harga;
- Bukti setor pajak penghasilan Tenaga Ahli**

konsultan yang bersangkutan atau kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya;

Peserta yang harus hadir :

- a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
- b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
- c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan);
- d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
- e. Pejabat yang menurut Perjanjian KSO berhak mewakili KSO.

Mengingat pentingnya acara tersebut kami mengharapkan kehadiran Bapak / saudara dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ttd,
Pokja Pemilihan